

PARADIGMA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM NEGARA BERDASARKAN TEORI KEBENARAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

Rifky Adji Sukmana

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurrahman Pontianak
Corresponding Author: e-mail: rifkyadjisukmana@gmail.com

Kurniati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: kurniati@uin-alauddin.ac.id

Lomba Sultan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: lombasultan@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

In every law enforcement certainly always fight for the values of justice. Justice is substantively necessary, because in every case there is a violation of rights. The state is obliged to protect the rights and interests of its citizens so that they are not taken away by other parties. The state through elements of law enforcement (judges) carry out law enforcement processes which generally involve two disputing parties who are actually trying to find the truth in the context of upholding law and justice. Based on the statutory regulations in the country's own law, the truth sought is formal truth. However, in practice, formal truth has not been able to reflect the truth for justice seekers. Therefore, it is also necessary to accommodate a religious court and Islamic law in the process of law enforcement in order to achieve substantive values of justice and truth in order to protect the rights and interests of citizens. Even though the Religious Courts are currently growing and parallel to the State Courts. But in practice in the field of law enforcement itself, the concepts and philosophies of Islamic law do not always color the settlement of cases that occur, but instead prioritize the formal principles of truth in state law. Therefore, it is necessary to examine the concept of justice in state law enforcement based on the theory of truth from the perspective of Islamic legal philosophy.

Keywords: Justice; Law; Truth; Philosophies; Islam

ABSTRACT

Dalam setiap penegakan hukum pastinya senantiasa memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Keadilan secara substantif sangat diperlukan, karena pada setiap perkara mengandung adanya pelanggaran hak. Negara berkewajiban melindungi hak-hak dan kepentingan warganya agar tidak terampas oleh pihak lain. Negara melalui unsur penegak hukum (hakim) melakukan proses penegakan hukum yang pada umumnya melibatkan dua pihak yang bersengketa sejatinya berusaha mencari kebenaran dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hukum negara sendiri, kebenaran yang dicari adalah

kebenaran formal. Tetapi dalam prakteknya, kebenaran formal belum bisa mencerminkan kebenaran bagi para pencari keadilan. Maka dari itu perlu juga mengakomodir sebuah peradilan agama dan hukum islam dalam proses penegakan hukum agar tercapai nilai-nilai keadilan dan kebenaran secara substantif demi melindungi hak dan kepentingan warga negara. Meskipun Peradilan Agama saat ini terus berkembang dan sejajar dengan Peradilan Negara. Tetapi dalam praktik bidang penegakan hukum sendiri, konsep dan filosofi hukum islam senantiasa tidak mewarnai penyelesaian perkara yang terjadi, melainkan mengedepankan asas kebenaran formalnya hukum negara. Oleh karena itu diperlukannya mengkaji konsep keadilan dalam penegakan hukum negara berdasarkan teori kebenaran perspektif filsafat hukum Islam.

Kata Kunci: Keadilan; Hukum; Kebenaran; Filsafat; Islam

PENDAHULUAN

Dalam setiap penegakan hukum pastinya senantiasa memperjuangkan nilai-nilai keadilan (Prayitno, 2012). Keadilan secara substantif sangat diperlukan, karena pada setiap perkara mengandung adanya pelanggaran hak. Negara berkewajiban melindungi hak-hak dan kepentingan warganya agar tidak terampas oleh pihak lain (Solikhin, 2016). Negara melalui unsur penegak hukum (hakim) melakukan proses penegakan hukum yang pada umumnya melibatkan dua pihak yang bersengketa sejatinya berusaha mencari kebenaran dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hukum negara sendiri, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formal. Tetapi dalam prakteknya, kebenaran formal belum bisa mencerminkan kebenaran bagi para pencari keadilan (Junaidi & Merta, 2020). Tidak semua para pihak yang bersengketa merasa menerima keadilan yang sebenarnya terhadap keputusan penegak hukum (hakim). Atau ada pihak yang bersengketa tidak mendapatkan hukuman yang layak atas perkara yang dia lakukan, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan di mata dan hati masyarakat lainnya.

Hal ini masih menjadi paradigma yang belum terselesaikan di Indonesia, setelah masih ada banyak terjadi fenomena-fenomena ketidakadilan hukum bagi rakyat kecil. Hukum hanya tajam untuk kalangan bawah dan tumpul untuk kalangan atas (Septiana, Angelida Rajagukguk, Kristina, Destriana Pardede, Sepania, Hana Pasaribu, Dameria, Johanna Silalahi, Zefanya, 2022) . Kasus yang bermunculan seperti, Kasus pencurian tiga biji kakao yang nilainya tidak lebih dari Rp 10.000,- oleh Nenek Minah yang kemudian divonis 1,5 bulan, kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan yang terakhir adalah kasus pencurian sandal jepit oleh Aal. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari jeratan hukum, mendapat hukuman ringan bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah di penjara. Kasus-kasus ini merupakan gambaran betapa perlunya mengkaji asas kebenaran yang sebenarnya terkait keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia (Ashinta, 2014).

Dalam konteks kenegaraan kita sekalipun kita tidak menganut sistem hukum Islam secara total, tetapi dinegara kita menganut sistem hukum yang

abu-abu seperti sistem Eropa Kontinental, Anglo Saxon, hukum islam serta hukum adat, olehnya itu hukum islam juga mempunyai peran dan tempat, ketakutan penulis kemudian adalah karena syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir salahsatunya adalah korupsi, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan sampai kepada yang seberat-beratnya, jadi dalam hal ini penguasa diberi kebebasan untuk menentukan hukuman sesuai kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat dan prinsip-prinsip yang umum (Firmansyah, 2017). Selain itu dalam konteks negara kita ketika hal tersebut diserahkan kepada pemerintah akan timbul masalah seperti ketidakadilan didepan hukum (*equality before the law*)(Basyaib, 2006), hal ini terjadi dalam realitas hari ini bahwa mereka yang melakukan korupsi banyak yang lepas dari jeratan hukum dan sekalipun mendapat hukuman, vonisnya paling satu atau dua tahun dibanding dengan masyarakat yang melakukan pencurian, mereka mendapat hukuman yang hampir sama dan juga mendapat hukuman secara psikologi, seperti dikucilkan dari masyarakat berbeda dengan koruptor, dalam hal ini terjadi sebuah ketidakadilan seperti yang dikatakan (Rawls, 2012) bahwa keadilan sosial sebagai the difference dan principle of fair equality of oppurtunity, bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberi manfaat yang paling besar bagi mereka yang kurang beruntung (Firmansyah, 2017).

Pengambilan putusan perdata di pengadilan berdasarkan asas kebenaran formal sesungguhnya tidak relevan dengan prinsip ijtihad dan teori prioritas dalam filsafat hukum Islam, karena prinsip ijtihad pada setiap putusan mengharuskan hakim aktif dan bersungguh-sungguh dalam proses pengungkapan kebenaran hingga hakim memiliki keyakinan yang memadai untuk menjadikan kebenaran itu sebagai dasar penemuan hukum kemudian menjatuhkan putusan perdata yang berkeadilan. Dengan demikian kebenaran yang dikehendaki dalam filsafat hukum Islam adalah kebenaran substantif-progresif yang menempatkan manusia sebagai subyek hukum dan kemaslahatannya berada pada titik sentral (*central oriented*) penegakan hukum (Sultan, 2107)

Dari uraian diatas, dapat kita pahami bahwasannya masih banyak yang perlu dibenahi terkait penegakan hukum di negara kita saat ini. Demi tercapainya rasa keadilan yang menyeluruh bagi semua kalangan masyarakat, dengan mengedepankan konsep kebenaran yang sebenar-benarnya. Maka dari itu perlu terus mengkaji dan mengembangkan terkait masalah paradigma keadilan dalam penegakan hukum negara berdasarkan teori kebenaran perspektif filsafat hukum islam agar terciptanya keadilan yang tidak hanya secara formal maupun substantif, melainkan produk hukum yang bisa terealisasi kebenarannya secara relative dan memiliki objektivitas yang kuat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian pustaka (library research) yang bersifat kualitatif (qualitative research) (Adlini et al., 2022). Jenis penelitian adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian dilaksanakan untuk menggambarkan dan menjelaskan paradigma keadilan dalam penegakan hukum negara berdasarkan teori kebenaran perspektif filsafat hukum islam.

Penelitian akan dikaji dengan menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis, filosofis, sosiologis dan psikologis. Namun demikian, pendekatan primernya adalah teologis normative dan yuridis. Dengan demikian, pendekatan inilah yang lebih banyak digunakan dalam analisis kritisnya. Sedangkan pendekatan lainnya digunakan sebagai pendekatan sekunder.

Jenis data yang dicari adalah data kualitatif yang bersumber dari kepustakaan dan dokumen-dokumen resmi (perundang-undangan). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan dalam penelitian. Kajian hukum Islamnya digunakan sebagai variabel pembanding yang aktif dan pemberi kontribusi terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deduktif, induktif dan komparatif. Di samping itu, juga digunakan strategi analisis verifikasi kualitatif dan content analysis secara obyektif dan sistematis (Zacharias, Tehubijuluw & Laurens, 2019). Analisis itu digunakan untuk memberi gambaran alur logika, mempertajam, dan memperkaya data kualitatif. Dalam analisis data, hukum Islam ditempatkan sebagai variabel aktif dan perundang-undangan sebagai variabel pasif. Teknik ini digunakan karena analisis perspektif filsafat hukum Islamnya dimaksudkan untuk memberi kontribusi terhadap paradigma keadilan dalam penegakan hukum negara berdasarkan teori kebenaran perspektif filsafat hukum islam.

PEMBAHASAN

Sultan (2013), menyimpulkan dalam disertasi nya tentang nilai keadilan dalam asas kebenaran formal perkara perdata perspektif filsafat hukum islam. Bahwa Pengambilan putusan perdata di pengadilan berdasarkan asas kebenaran formal sesungguhnya tidak relevan dengan prinsip ijtihad dan teori prioritas dalam filsafat hukum Islam, karena prinsip ijtihad pada setiap putusan mengharuskan hakim aktif dan bersungguh-sungguh dalam proses pengungkapan kebenaran hingga hakim memiliki keyakinan yang memadai untuk menjadikan kebenaran itu sebagai dasar penemuan hukum kemudian menjatuhkan putusan perdata yang berkeadilan.

Dengan demikian kebenaran yang dikehendaki dalam filsafat hukum Islam adalah kebenaran substantif-progresif yang menempatkan manusia sebagai subyek hukum dan kemaslahatannya berada pada titik sentral (*central oriented*) penegakan hokum (Zaidan, 2015). Indikasi ini terlihat pula pada sistem pembuktian dalam hukum Islam yang tidak membedakan secara tegas, system pembuktian perdata dan pidana, karena keduanya menghendaki pengungkapan kebenaran secara substantif sebagai dasar penemuan hukum yang progresif. Dengan demikian, diharapkan harmonisasi horizontal antara pihak-pihak yang berperkara tetap terjaga pasca pengambilan putusan dan secara teologis tercipta pula harmonisasi vertikal kepada Allah dengan terjaganya supremasi syariat. Kebenaran formal lebih relevan dengan sistem hukum acara yang mengharuskan hakim bersifat pasif dan menempatkan kepastian hukum sebagai tujuan hukum yang paling dominan (Sunarto, 2016).

Nuryanto, C (2018) menyebutkan penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam penegakan hukum, banyak komponen yang mempengaruhi. Tidak hanya peraturan perundang-undangan (substansi hukum), tetapi juga tindakan dari penegak hukum maupun budaya masyarakat yang juga mempunyai peranan penting untuk tegaknya hukum. Sebaik-baiknya hukum itu dibuat, jika faktor manusianya tidak mempunyai kesadaran untuk melaksanakannya, maka tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian tidak akan pernah diperoleh (Nuryanto, 2018).

Hakim sebagai salah satu penegak hukum mempunyai peran penting dalam mewujudkan keadilan melalui putusan-putusannya, dan para pencari keadilan sangat percaya hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, karena mereka menganggap hakim sebagai wakil Tuhan di dunia, sehingga apapun keputusan hakim harus dilaksanakan (Suci Rosalin, 2020). Dalam memberikan putusannya, hakim akan bergejolak antara memberikan kepastian hukum atautkah keadilan. Perselisihan antara kepastian hukum dan keadilan seolah tidak bisa didamaikan dan akan selalu menjadi perselisihan. Bagi pihak yang mengunggulkan keadilan menuntut agar hukum positif selalu di pertanggungjawabkan validitasnya pada nilai - nilai keadilan. Jika hakim lebih mengutamakan kepastian hukum, maka belum tentu putusannya akan memberikan keadilan. Hakim harus mencari nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan memberikan putusan dengan hati nuraninya. Apabila keadilan di identikkan dengan hukum positif, mengandung konsekuensi pencarian keadilan dibatasi dan terbatas hanya pada rumusan hukum positif. Tidak bisa ditarik batas yang jelas dan pasti antara hukum dan keadilan, tetapi bisa digambarkan bahwa keadilan adalah suatu konsep yang jauh melampaui hukum, sehingga keadilan tidak bisa sepenuhnya dipastikan dalam rumusan hukum. Hukum tanpa keadilan tidak layak lagi disebut hukum, tetapi keadilan tanpa hukum tetaplah keadilan, meskipun keadilan yang defisitv(Putro, 2011).

Dari beberapa pemaparan literatur pendahulu di atas, perlu juga rasanya memperdalam konteks penegakan hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata dari segala aspek. Dan lebih memaksimalkan keterkaitan konsep hukum islam dalam menentukan sebuah produk hukum dan realisasi hukum itu sendiri demi penegakan hukum bernegara yang tepat dan adil untuk seluruh rakyat Indonesia.

A. Keadilan

Keadilan memang susah untuk didefinisikan secara komprehensif dan rinci, tetapi cuma dapat dirasakan dan dilihat dampaknya secara nyata (Nurdin, 2011). Sama halnya dengan definisi hukum, sampai saat ini belum ada orang yang mampu memberikan definisi yang lengkap dan memuaskan bagi semua pihak. Walaupun definisi yang dikemukakan oleh seseorang dianggap benar, tetapi orang lain dapat mengemukakan definisi lain yang juga dianggap benar dan begitu seterusnya.

Secara etimologi keadilan berarti tidak berat sebelah atau menetapkan sesuatu (hukum) dengan benar, sedangkan secara terminologi keadilan adalah tindakan, keputusan, perlakuan, dan sebagainya yang adil (Nurdin, 2011), (Namang, 2020) menyebutkan keadilan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya;
- 2) Tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah;
- 3) Sesuai dengan kemampuan, tingkatan atau kedudukan;
- 4) Berpihak atau berpegang kepada kebenaran;
- 5) Tidak sewenang-wenang.

Keadilan adalah menyampaikan segala sesuatu yang menjadi haknya sekaligus menjaga atau memelihara dan menjauhi yang bukan haknya sesuai dengan kadar masing-masing (Nurdin, 2011). Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Dalam Al-Qur'an sendiri perintah berlaku adil dikaitkan dengan ketakwaan. Sebagai mana ayat Al-Maidah: 8 yang berbunyi, "Berlaku adillah kamu, Itu lebih dekat kepada taqwa". Dalam ayat ini orang-orang mukmin bahkan diingatkan untuk tetap teguh menegakkan keadilan dan mereka sama sekali tidak boleh berbuat curang meski terhadap orang-orang yang mereka benci (Bazith, 2019). Dalam ayat yang lain dikatakan bahwa keadilan mesti ditegakkan walaupun terhadap diri sendiri atau keluarga dekat sekalipun. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa':135

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu" (Nurdin, 2011).

Terdapat dua rumusan tentang keadilan: Pertama, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil, neraca hukum yakni, takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum (M. Amin, 2014).

Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil kewajibannya. Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya. Tiada seorangpun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan dengan demikian pula sebaliknya tiada seorangpun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya (S. Amin, 2019).

Keadilan merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan, persamaan, kebenaran serta memutuskan jika terdapat pelanggaran yang telah diatur secara formalitas. Hal tersebut merupakan keadilan yang bersifat prosedural. Dengan keadilan prosedural diharapkan keadilan substansial terwujud. tanpa adanya keadilan prosedural, maka keadilan substansial tidak terwujud. Dan juga tanpa keadilan substansial, maka keadilan prosedural tidak menyentuh realitas masyarakat (Azhar, 2022). Keadilan

merupakan konsep abstrak dalam membentuk cara pandang. Pada akhirnya, pemerintah dalam membuat kebijakan dituntut untuk menemukan konsep keadilan untuk kepentingan bersama, dan pengadilan dalam memutuskan dituntut untuk menemukan keadilan dalam penerapan hukum (Helmi, 2015).

B. Teori Kebenaran Dalam Falsafah Hukum Islam

Kebenaran dalam kaidah-kaidah Bahasa Arab mempunyai beberapa istilah. Misalnya adalah haqq-batil (kebenaran-kesalahan) sering digunakan dalam konteks ontologi, sawab-khata' (ketepatan-kekeliruan) dalam konteks ijtihad dan proses epistemologi, sahih-fasid (valid-invalid) dalam konteks proses epistemologi dan status hukum, dan sidq-kizb (benar-bohong) dalam konteks pernyataan lisan (Irawan & Permana, 2020). Dari beberapa istilah tersebut, terutama haqq lebih menyeluruh karena ia tidak hanya mengacu kepada pernyataan tetapi juga tindakan, perasaan, kepercayaan, penilaian, serta kejadian dalam eksistensi. Kejadian yang ditunjukkan oleh haqq bukan hanya berhubungan dengan kondisi sekarang, tetapi yang lalu dan yang akan datang. Artinya, istilah haqq lebih menyeluruh maknanya bukan saja berkaitan dengan hal-hal yang fisik tetapi juga berkaitan dengan yang metafisika (Damyati, 2015). Oleh karena itu, istilah haqq dalam Islam juga merujuk kepada al-Haqq (sumber kebenaran) yaitu Allah yang sifatnya metafisika. Sebagaimana, makna al-Haqq dalam Q.S al-Baqarah [1]: 61 paling banyak menerangkan bahwa kebenaran yang absolut datang dari Allah (Irawan & Permana, 2020).

Lebih khusus tentang kebenaran dalam Islam sebenarnya merupakan bahasan utama dalam kajian epistemologi. Karena secara umum setiap orang memahami bahwa tujuan pengetahuan dalam Islam adalah untuk mencapai kebenaran, melalui ijtihad yang akan menjadi sebuah sumber hukum Islam. Tuhan adalah sumber ilmu dan kebenaran yang hakiki, sehingga tidak ada ilmu dan kebenaran yang dicapai manusia tanpa proses "pengajaran" Tuhan. Namun di waktu yang sama, manusia berperan aktif dalam proses pencapaian ilmu tersebut. Sedangkan Tuhan dalam hal ini tidak semerta-merta melepaskan pengawasan, justru sebaliknya ia membekali manusia dengan kemampuan intelegensi yang mampu menginterpretasi dunia inderawi di mana terkandung dalam jiwa kreatif yang dimilikinya.

Islam memandang bahwa kebenaran relatif itu ada tapi tidak berarti semua yang benar itu relatif sifatnya sebagaimana pandangan relativisme. Dalam Islam ada kebenaran yang sifatnya mutlak dan biasanya disebut dengan istilah haqq dan ada kebenaran yang disebut dengan istilah sawab yakni kebenaran yang sifatnya relative (Irawan & Permana, 2020).

Persesuaian antara konsep dan realita berpengaruh dalam pemberian makna kebenaran, Persesuaian itu menghasilkan kebenaran yang akal tidak bisa mengingkarinya. Al-Qur'an menganggap kebenaran sebagai suatu perkataan yang berdasarkan nash agama yang mutawatir. Untuk memperjelas makna benar, dikemukakan lawan katanya yaitu bathil. Dengan demikian dapat terlokasikan makna benar yang dimaksudkan. Secara keseluruhan kandungan makna kebenaran yang diambil dari Al-Qur'an mempunyai makna spesifik sebagai berikut (Al-Ayyubi, 2019):

Makna kebenaran yang pertama yang dikemukakan al-Qur'an ialah sesuatu yang wajib dinyatakan dan ditetapkan, dan akal tidak akan bisa

mengingkari eksistensinya. Kewajiban tersebut sudah barang tentu merupakan sikap pasrah tanpa menyanggah, kebenaran berarti yang ada berkaitan dengan pikiran yang mengetahuinya.

Makna kebenaran yang kedua adalah lawan dari kata bathil. Kebenaran dalam hal ini tampaknya masuk lagi pada pembahasan etimologis. Sehingga jika dikaitkan dengan beberapa makna di atas, maka kata haq ialah membenarkan. Jadi berita-berita itu bukanlah sesuatu yang bathil.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an dalam Surah Al-Zumar ayat 18 dapat dipahami bahwa disamping ada kebenaran mutlak yang terdapat pada agama dan terbantahkan dalam wujud Al-Qur'an juga diakui adanya kebenaran yang sesuai dengan kebenaran mutlak, yaitu kebenaran yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an (Yasin, 2016). Kebenaran tersebut merupakan hasil usaha manusia dengan akalinya. Akal adalah pemberian Allah Yang Maha Benar, dan Allah menciptakannya tidaklah dengan kesia-siaan. Karena itu akal bukanlah untuk disia-siakan, tapi harus dimanfaatkan dengan senantiasa mengingat sifat kerelatifannya. Artinya dengan berpegang kepada kebenaran realtif, seseorang harus siap untuk meninggalkannya apabila ditemukan hasil yang lebih benar dan lebih dapat dipertanggungjawabkan (Al-Ayyubi, 2019). Manakala kebenaran relatif bertentangan dengan kebenaran mutlak, ia harus berpindah kepada kebenaran mutlak tersebut.

Dengan keterangan di atas jelaslah bahwa disamping ada kebenaran mutlak dari Allah, diakui pula ada kebenaran relatif dari hasil budaya manusia, baik kebenaran itu berupa kebenaran spekulatif (filsafat) dan kebenaran positif (ilmu pengetahuan) maupun kebenaran sehari-hari. Kebenaran yang dikehendaki filsafat hukum Islam adalah perpaduan antara kebenaran qada'i (yuridis), kebenaran diyani (religius) dan kebenaran empirik secara simultan, sehingga tidak berhenti pada tataran formal belaka (Khisni, 2014). Pencarian kebenaran dalam proses litigasi yang berhenti pada aspek kebenaran formal tetap dimungkinkan, tetapi hal itu harus didahului dengan ijtihad yang sungguh-sungguh dan maksimal sehingga tidak ada lagi celah bagi hakim untuk menemukan kebenaran substansial karena seluruh daya, potensi dan wewenang telah dikerahkan untuk memastikan ditemukannya kebenaran (Nefi, 2020). Redaksi yang berbeda, dapat dikatakan bahwa pencairan nilai-nilai kebenaran yang dilakukan hakim sebelum menjatuhkan putusan perdata, harus sampai pada tahap meyakinkan dirinya bahwa kebenaran yang sedang dicari adalah sama dengan kebenaran formal yang muncul dalam pemeriksaan perkara. Dengan demikian kebenaran formal yang mendasari putusan litigasi hanya merepresentasikan kebenaran qada'i (yuridis) untuk memaksimalkan kepastian undang-undang (hukum), tetapi tidak selalu bersesuaian dengan kemaslahatan (harmonisasi) antara pihak-pihak yang bersengketa, apalagi harmonisasi teologis dengan Allah sebagai penentu kebenaran yang hakiki (Abidin, 2014).

C. Penegakan Hukum dan Keadilan

Adil dan keadilan menurut Islam bersifat absolut. Keadilan telah ditentukan dalam Al-Qur'an (Almubarak, 2018). Umat Islam harus yakin, semua yang terjadi dan diberikan manusia merupakan keadilan Allah SWT

yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam hubungan antar sesama manusia berbuat adil, Islam memberikan tuntunan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam memberikan dan berbuat adil antara sesama manusia pada perkembangannya muncul berbagai cara dan ukuran-ukuran yang berbeda tergantung sudut pandang masing-masing (Nuryanto, 2018).

Burhanuddin Salam mengatakan bahwa keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang di nilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah. Keadilan sebagaimana diungkapkan merupakan hasil dari suatu proses pemilihan dan pemilahan. Gagasan keadilan bukan sebagai balas jasa, melainkan menghidarkan dari kesewenang-wenangan antar sesama manusia yang mengakibatkan ketidakadilan kekuasaan. kekuatan seseorang di atas orang lain digunakan langsung atau tidak melalui kekuasaan (Tumpa, 2015).

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa jika dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan, berarti bahwa hukum itu identik atau tumbuh dengan keadilan (Mertokusumo, 1997). Dengan demikian teori etis itu berat sebelah hal ini Hukum tidak identik dengan keadilan. Esensi keadilan merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkaji berdasarkan norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma yang lain (Wijayanti, 2016).

Dalam praktik penegakan hukum masih terdapat kecenderungan menegakkan hukum hanya dari aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Menegakkan hukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru menyebabkan hukum itu kehilangan makna yang sesungguhnya, yaitu hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia (HAM) (Sumirat, 2021). Bagaimana pun juga, hakikat dan inti hukum itu adalah keadilan, yaitu keadilan bagi banyak orang. Para penegak hukum khususnya hakim harus bisa merasakan pesan moral di balik setiap undang-undang yaitu keadilan yang senantiasa ditunggu pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks itulah dikatakan bahwa tidak ada undang-undang yang abadi, oleh karena undang-undang itu adalah perumusan yang pasti, sementara ia harus berhadapan dengan kehidupan yang selalu berubah (Al Arif, 2019). Undang-undang yang mengacu pada rumusan kata-kata itu akan selalu tertinggal dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang justru harus dikontrol atau dikendalikannya.

Seperti contoh banyak kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. Sepertinya hukum kehilangan nyali, hukum tidak berdaya, hukum berada dalam bayang-bayang penguasa. Pada intinya telah terjadi krisis hukum di Indonesia. Bentuk-bentuk lain krisis hukum misalnya hukum diperjual-belikan, diperdagangkan dan hukum dibisniskan, seakan-akan keadilan itu hanya milik kalangan tertentu. Padahal dasarnya mengatakan bahwa keadilan untuk semua orang. Segala sudut kehidupan, mulai dari tatanan ekonomi, sosial, sampai politik menjadi carut marut. Konsep hukum mendatangkan interpretasi bebas dan banyak dipelintir dengan memanfaatkan dasar aturan aturan karet yang ada (Sumirat, 2021). Hampir semua kasus besar KKN yang menyebabkan

kerugian negara secara moril dan materiil lolos lewat pintu hukum yang dinamakan prosedur atau kepastian hukum.

Sejak awal, syariat Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali demi kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syariat Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir-batin dan dunia-akhirat sepenuhnya mencerminkan maslahat. Akan tetapi keterikatan yang berlebihan terhadap nas, seperti dipromosikan oleh faham ortodoks, telah membuat prinsip maslahat hanya sebagai kalimat tanpa arti, dan syariat yang pada mulanya adalah jalan malah tidak menjadi jalan yang salah bagi dirinya sendiri (Musolli, 2018).

Hukum haruslah didasarkan pada sesuatu yang tidak disebut hukum, tetapi lebih mendasar dari hukum. Yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar dianut sebagai keyakinan yang harus memperjuangkan maslahat dan keadilan (Muhammad, 2013). Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia yang universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional "keadilan sosial". Tawaran teoritik (ijtihad) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan nas atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan kemudian merealisasikannya (Wibowo, 2018). Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan yang bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, melainkan terjadinya kemudharatan, dalam kacamata Islam, adalah fasid, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.

Tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu maslahat dan keadilan, bukan berarti sisi legal-formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal-formal dan tekstual yang sah tetap harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama (Yubsir, 2017). Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah di sadari sedalam-dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana cita maslahat keadilan itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan formal-tekstual, yang bagaimana pun dan datang dari sumber apa pun, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini terbuka untuk, kalau perlu, diubah atau diperbarui sesuai dengan tuntutan maslahat dan keadilan.

Hukum Islam dalam melihat keadilan ini menggambarkannya sebagai suatu perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan hak dari setiap orang tapi juga sebagai rahmat, dan berlaku adil dianggap sebagai langkah menuju ketakwaan (Asnawi, 2013). Dalam QS. Al-Maidah (5): 8 dikatakan (terjemahnya): "*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*". Dari ayat ini tergambar bahwa dalam menetapkan hukum tidak boleh berat sebelah ataupun melakukan kecurangan dalam memutuskan suatu perkara karena adanya intervensi pihak tertentu. Semua manusia adalah sama dihadapan hukum.

Perlakuan yang sama antara pihak yang berperkara sangat fundamental dalam Islam, sehingga Islam menuntut kepada penegak hukum untuk mempertahankan hal itu pada setiap kasus yang ditanganinya, walaupun seorang pejabat atau kepala Negara sekali pun, harus diperlakukan sama dengan rakyat biasa. Jika seorang hakim memberi penghormatan atau keistimewaan yang tidak perlu dan perlakuan khusus kepada kepala Negara/pejabat, maka tidak ada keadilan yang bisa diharapkan darinya (Rahman & Tomayahu, 2020).

Al-Mawardi menyatakan, tidak ada satupun yang akan merusak dunia lebih kuat daripada ketidakadilan. Ketidakadilan menimbulkan kerusakan dalam masyarakat dan kehancuran peradaban masyarakat, disebabkan karena tidak terwujudnya tujuan syariah.

(Diana, 2017) menyebutkan ada 6 hal yang menjadi sumber bagi terciptanya ketertiban sosial dan politik, tepatnya ketertiban dunia, yaitu: Pertama, adanya sebuah agama yang mapan, yang dapat mengatur nafsu manusia dengan benar. Kedua, adanya seorang penguasa yang kuat. Ketiga, adanya keadilan untuk menjamin terjaganya hubungan cinta dan ketundukan yang saling menguntungkan antara rakyat dan penguasa, sehingga tercipta kemakmuran negara. Keempat, adanya hukum dan tata tertib, yang menghasilkan rasa aman yang menyeluruh. Kelima, adanya kemakmuran ekonomi secara umum yang berakar pada berlimpahnya sumberdaya dan banyaknya pendapatan. Keenam, adanya harapan orang banyak akan terpeliharanya berbagai berbagai aktivitas produksi serta peradaban dan kemajuan yang berkesinambungan.

Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam berkehidupan hukum. Maka kalimat, "hukum untuk manusia" bermakna juga "hukum untuk keadilan". Ini berarti bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (Sumirat, 2021). Semua arti lain menunjuk ke arah ini sebagai arti dasar segala hukum. Hal yang diinginkan oleh masyarakat pencari keadilan adalah untuk mendapatkan keadilan. Akan tetapi keadilan ini tidak absolut, karena adil bagi satu pihak, belum tentu adil bagi pihak yang lain. Keadilan yang hakiki hanyalah milik Allah. Setidaknya bagi pelaku tindak pidana yang telah merugikan hak orang lain dijatuhi pidana yang setimpal dan dengan pidana tersebut dapat memberikan pelajaran bagi pelaku untuk tidak mengulangi hal yang sama (Nuryanto, 2018).

KESIMPULAN

Keadilan merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan, persamaan, kebenaran serta memutuskan jika terdapat pelanggaran yang telah diatur secara formalitas. Hal tersebut merupakan keadilan yang bersifat prosedural. Dengan keadilan prosedural diharapkan keadilan substantial terwujud. tanpa adanya keadilan prosedural, maka keadilan substansial tidak terwujud. Dan juga tanpa keadilan substansial, maka keadilan prosedural tidak menyentuh realitas masyarakat. Keadilan merupakan konsep abstrak dalam membentuk cara pandang. Pada akhirnya Pemerintah dalam membuat kebijakan dituntut untuk menemukan konsep keadilan untuk kepentingan bersama, dan pengadilan dalam memutuskan dituntut untuk menemukan keadilan dalam penerapan hukum.

Dalam Islam kebenaran ada yang sifatnya mutlak dari Allah, dan ada pula ada kebenaran relative dari hasil budaya manusia, baik kebenaran itu berupa kebenaran spekulatif (filsafat) dan kebenaran positif (ilmu pengetahuan) maupun kebenaran sehari-hari. Kebenaran yang dikehendaki filsafat hukum Islam adalah perpaduan antara kebenaran qada'i (yuridis), kebenaran diyani (religius) dan kebenaran empiric, sehingga tidak berhenti pada tataran formal belaka. Penggalan kebenaran dalam proses litigasi yang berhenti pada aspek kebenaran formal tetap dimungkinkan, tetapi hal itu harus didahului dengan ijtihad yang sungguh-sungguh dan maksimal sehingga tidak ada lagi celah bagi hakim untuk menemukan kebenaran substansial karena seluruh daya, potensi dan wewenang telah dikerahkan untuk memastikan ditemukannya kebenaran.

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam sendiri memandang hukum sebagai suatu tujuan untuk kemaslahatan manusia dan keadilan sosial. Penegakan hukum bukan sekedar melaksanakan secara kaku semua perundang-undangan, tetapi jauh daripada itu, penegakan hukum adalah penegakan nilai keadilan di tengah masyarakat. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam berkehidupan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2014). Teologi Inklusif Nurcholish Madjid: Harmonisasi Antara Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemoderenan. *Humaniora*, 5(2), 665. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3123>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Al-Ayyubi, S. (2019). Konsep Kebenaran Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 54–78. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v11i1.34>
- Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169–192. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>
- Almubarok, F. (2018). KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Journal ISTIGHNA*, 1(2), 115–143. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>
- Amin, M. (2014). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM. *Al-Daulah*, 4, No.2(2089–0109), 323–343. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1485090&val=11154&title=Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam>
- Amin, S. (2019). KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM TERHADAP MASYARAKAT. *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v8i1.1997>
- Asnawi, H. S. (2013). MEMBONGKAR POSITIVISME HUKUM DALAM KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM UPAYA MENEGAKKAN KEADILAN HAM KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 1, no. 1(2541–7061), 1–18. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/839>
- Azhar, P. (2022). Keadilan Dalam Perspektif Islam: Dinamika dan Realitas. *Islam & Contemporary Issues*, 2(1), 15–23. <https://doi.org/10.57251/ici.v2i1.404>
- Basyaib, H. (2006). *Membela Kebebasan: Percakapan Tentang Demokrasi Liberal* (H. Basyaib (ed.); 1st ed.). Alvabet. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9EhOOOyJA6EC&oi=fnd&pg=PA3&dq=konteks+negara+kita+ketika+hal+tersebut+diserahkan+kepada+pemerintah+akan+timbul+masalah+seperti+ketidakadilan+didepan+hukum+\(equality+before+the+law\),+&ots=7BBDYiGmO3&sig=u9Cwj7ZBcDAGNGkNiVp3GjoXed4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9EhOOOyJA6EC&oi=fnd&pg=PA3&dq=konteks+negara+kita+ketika+hal+tersebut+diserahkan+kepada+pemerintah+akan+timbul+masalah+seperti+ketidakadilan+didepan+hukum+(equality+before+the+law),+&ots=7BBDYiGmO3&sig=u9Cwj7ZBcDAGNGkNiVp3GjoXed4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Bazith, A. (2019). KEADILAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Tafsir dan Maujud). *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*, 16(1). <https://doi.org/10.33096/jiir.v16i1.1>
- Damyati, A. R. (2015). SYED MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS DAN KONSEP METAFISIK DALAM ISLAM. *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(01). <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v1i01.874>
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *TSAQAFAH*, 13(1), 157. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>

- Firmansyah, F. (2017). KORUPSI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 36–50. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.599>
- Helmi, M. (2015). KONSEP KEADILAN DALAM FILSAFAT HUKUM DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM. *Mazahib, Pemikiran Hukum Islam*, XIV, No. 2(N 1829-9067), 133–143. <https://core.ac.uk/download/pdf/212100977.pdf>
- Irawan, D., & Permana, R. F. (2020). Konsep Kebenaran dalam Perspektif Islam dan Barat (Studi Komparatif). *Tasfiah*, 4(1), 139. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v4i1.3965>
- Junaidi, J., & Merta, M. M. (2020). ASAS HAKIM PASIF DALAM REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (R.V) DAN PRINSIP HAKIM AKTIF DALAM HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN. *QISTIE*, 13(1), 60. <https://doi.org/10.31942/jqi.v13i1.3426>
- Khisni. (2014). *PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM* (1st ed.). UNISSULA PRESS Semarang.
- Mertokusumo, S. (1997). Sistem Peradilan di Indonesia. *Hukum Ius Quia Iustum*, 9 Vol. 6, 1–8. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/6927/6114>
- Muhammad, H. H. (2013). HUKUM ISLAM DAN MASLAHATNYA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(2). <https://doi.org/10.30984/as.v11i2.171>
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Namang, R. B. (2020). ANALYSIS OF JOHN RAWLS PERSPECTIVE OF JUSTICE VALUE ON BARTER MARKET IN LAMALERA VILLAGE. *Social Sciences, Humanities and Education Journal (SHE Journal)*, 1(3), 68. <https://doi.org/10.25273/she.v1i3.7566>
- Nefi, A. (2020). *Insider Trading: Indikasi, Pembuktian, dan Penegakan Hukum* (T. Kresno (ed.); 1st ed.). Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=X8D8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=celah+bagi+hakim+untuk+menemukan+kebenaran+substansial+karena+seluruh+daya,+potensi+dan+wewenang+telah+dikerahkan+untuk+memastikan+ditemukannya+kebenaran&ots=WL_F0lkil_&sig=sZEXsCNzKzfuX90joe61HPfTval&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Nuridin. (2011). KONSEP KEADILAN DAN KEDAULATAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT. *Media Syariah*, XIII No. 1, 121–130. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v13i1.1747>
- Nuryanto, C. (2018). Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Hukum Khaira Ummah*, 13. No. 1(1907–3319), 71–84. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2585/1941>
- Prayitno, K. (2012). RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In

- Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3).
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>
- Putro, W. D. (2011). PERSELISIHAN HUKUM MODERN DAN HUKUM ADAT DALAM KASUS PENCURIAN SISA PANEN RANDU. *Yudisial*, Vol 4, No. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v4i2.190>
- Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Al Himayah*, 4 No. 1. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1625>
- Rawls, J. (2012). *Ethics: Essential Readings in Moral Theory*. third Avenue. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=3M0xHAVZQnUC&oi=fnd&pg=PA387&dq=John+Rawls+Social+justice+as+the+difference+and+principle+of+fair+equality+of+oppurtunity&ots=PeejnsOAUa&sig=GdF2amvm56hX2nprNyZZjaQrlpU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Septiana, Angelida Rajagukguk, Kristina, Destriana Pardede, Sepania, Hana Pasaribu, Dameria, Johanna Silalahi, Zefanya, K. S. (2022). Indonesia Maju Hukum pun Kelabu. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1 No. 4(2964–9048), 1181–1186. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.116>
- Solikhin, A. (2016). ISLAM, NEGARA, DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ISLAM MINORITAS. *Journal of Governance*, 1(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v1i1.1312>
- Suci Rosalin, P. (2020). KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIKAITKAN DENGAN PARADIGMA POSITIVISME HUKUM. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1199>
- Sultan. (2107). Nilai Keadilan dalam Asas Kebenaran Formal Perkara Perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Doktoral (S3))*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/697>
- Sumirat, I. R. (2021). PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM BINGKAI MORALITAS HUKUM. *Hukum Dan Politik*, Vol. 11 No. <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i2.3827>
- Sunarto, S. (2016). PRINSIP HAKIM AKTIF DALAM PERKARA PERDATA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 249. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.249-276>
- Tumpa, H. A. (2015). Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 126. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i2.90>
- Wibowo, M. K. B. (2018). TEORI KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM DAN ISLAM. *Mamba'ul 'Ulum*, 14(2), 27–44. <https://doi.org/10.54090/mu.39>
- Wijayanti, W. (2016). Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 179. <https://doi.org/10.31078/jk1018>
- Yasin, Y. (2016). TEORI KEBENARAN DALAM (HUKUM) ISLAM Studi Kritis Filsafat, Agama dan Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2). <https://doi.org/10.30984/as.v6i2.247>

- Yubsir. (2017). Maqâshid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 11, No 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.265>
- Zacharias, Tehubijuluw, W., & Laurens, S. (2019). *METODE PENELITIAN SOSIAL TEORI DAN APLIKASI* (marlia rianti (ed.); 1st ed.). Uwais Inspirasi indonesia. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=RXb8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Teknik+analisis+data+yang+digunakan+adalah+dedyektif,+induktif+dan+komparatif.+Di+samping+itu,+juga+digunakan+strategi+analisis+verifikatif+kualitatif+dan+content+analysis+secara+obyektif+dan+sistematis.+&ots=3MZnc3E9O8&sig=6bS7siJ-zYRt5zt4OR-ASWKBnrY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Zaidan, M. A. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Tarmizi (ed.); 1st ed.). Sinar Grafika. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=k-dnEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=manusia+sebagai+subyek+hukum+dan+kemaslahatannya+berada+pada+titik+sentral+\(central+oriented\)+penegakan+hukum&ots=VPpX0cDGt8&sig=BGsHJA8ITmbel5TrAsZ468ie5gk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=k-dnEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=manusia+sebagai+subyek+hukum+dan+kemaslahatannya+berada+pada+titik+sentral+(central+oriented)+penegakan+hukum&ots=VPpX0cDGt8&sig=BGsHJA8ITmbel5TrAsZ468ie5gk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)